



BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.

NOTARIS

SK. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia
No.: C-217.HT.03.01-Th 2001

WISMA TIGRIS
Jl. Batu Ceper No. 19 D, E, F
Jakarta Pusat 10120
Phone : (62-21) 3512438 (Hunting)
Fax.: (62-21) 3512442, 3501401
E-mail : tigris@cbn.net.id

AKTA	KUASA UNTUK PENARIKAN DANA
NOMOR	179.-
TANGGAL	13 SEPTEMBER 2011

AKTA KUASA UNTUK PENARIKAN DANA

Nomor : 179.

-Pada hari ini, Selasa, tanggal tiga belas September - dua ribu sebelas (13-9-2011), pukul 18.25 WIB (delapan belas lewat dua puluh lima menit Waktu Indonesia----- Barat). -----

-Hadir dihadapan saya, **BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, ----- Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, -----** Notaris di Jakarta Pusat, dengan dihadiri oleh saksi - saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini dan telah dikenal oleh saya, Notaris : -----

1. **Tuan Haji SUHDIN, Sarjana Hukum, Warga Negara -----**

Indonesia, lahir di Salobulu, pada tanggal tiga --- belas Desember seribu sembilan ratus enam puluh --- (13-12-1960), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Kampung Pisangan Bulak nomor 17, Rukun Tetangga --- 017, Rukun Warga 005, Kelurahan Penggilingan, ----- Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, pemegang Kartu --- Tanda Penduduk nomor 09.5403.131260.0338. ----- -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---- dalam jabatannya selaku Direktur dari dan oleh ---- karena itu berhak dan berwenang mewakili Direksi -- untuk dan atas nama **PT. ETAM BERSAMA LESTARI, -----** suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia,----- berkedudukan di Samarinda, berkantor di The East -- Tower Suite 23, Jalan Lingkar Mega Kuningan, -----



Kaveling E3.2 nomor 1, Jakarta 12950, Indonesia, - yang seluruh anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas sebagaimana ternyata dalam akta tertanggal tujuh Agustus dua ribu delapan (7-8-2008) Nomor 3, dibuat dihadapan HELMY PANUH, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan-Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat-Keputusannya tertanggal dua puluh tiga Oktober dua ribu delapan (23-10-2008) Nomor----- AHU-76759.AH.01.02.Tahun 2008, kemudian anggaran dasar mana diubah dengan akta tertanggal tujuh Desember dua ribu sembilan (7-12-2009) Nomor 4 ----- dibuat dihadapan BENNY KRISTIANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapat ----- persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia dengan Surat ----- Keputusannya tertanggal dua puluh tiga Desember dua ribu sembilan (23-12-2009) Nomor ----- AHU-62767.AH.01.02.Tahun 2009 dan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database ----- Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya ----- tertanggal sebelas Januari dua ribu sepuluh ----- (11-1-2010) Nomor AHU-AH.01.10-00634 dan susunan pemegang saham perseroan dan pengurus perseroan -- terakhir termuat dalam akta tertanggal lima -----

Nopember dua ribu sembilan (5-11-2009) Nomor 09, -
yang dibuat dihadapan MALA MUKTI, Sarjana Hukum, -
Lex Legibus Magister, Notaris di Jakarta, yang ---
pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam-
database sisminbakum Departemen Hukum dan Hak ----
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Suratnya -
berturut-turut tertanggal tiga Desember dua ribu -
sembilan (3-12-2009) Nomor AHU-AH.01.10-21674. ---
-dan untuk melakukan perbuatan hukum dalam akta -
ini telah mendapat persetujuan dari: -----

a. Circular Resolutions In Lieu Of A General -----
Meeting Of The Shareholders, tertanggal dua ---
puluhan dua Juli dua ribu sebelas (22-7-2011); --

b. Circular Resolutions In Lieu Of A Meeting Of --
The Board Of Commissioners, tertanggal dua ---
puluhan satu Juli dua ribu sebelas (21-7-2011); -

c. Circular Resolutions In Lieu Of A Meeting Of --
The Board Of Director, tertanggal dua puluh ---
lima Juli dua ribu sebelas (25-7-2011); -----

-semuanya dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup,
yang photocopynya dilekatkan pada minuta akta ini; -
-Selanjutnya akan disebut juga : -----

----- Pemberi Kuasa -----

2.a. Nyonya ENDANG TRININGSIH, Warga Negara Indonesia,
lahir di Madiun, pada tanggal dua puluh satu ----
Maret seribu sembilan ratus lima puluh lima ----
(21-3-1955), Vice President, Head of Securities -
Services dari perseroan terbatas yang akan -----

disebut, bertempat tinggal di Jakarta, Kampung -- Curug, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, ----- Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, - Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk ---- nomor 3175076103550009; -----

b. Nyonya ANNITA SARI THAMRIN, Warga Negara ----- Indonesia, lahir di Padang, tanggal delapan belas April seribu sembilan ratus enam puluh delapan -- (18-4-1968), Assistance Vice President, Head of - Agency Securities Services dari perseroan ----- terbatas yang akan disebut, bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Lurah Disah Legoso nomor 34, --- Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan -- Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kabupaten ---- Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -- 3603345804680002, untuk sementara berada di ----- Jakarta; -----
-menurut keterangan mereka dalam hal ini ----- bertindak dalam jabatannya tersebut di atas dan berdasarkan Power Of Attorney Nomor ----- 480/IX/POA/CORP-SEC/DBSI/2011, yang dibuat di --- bawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal lima - September dua ribu sebelas (5-9-2011) yang ----- aslinya dilekatkan pada minuta akta saya, ----- Notaris, tertanggal hari ini nomor 116, selaku -- selaku kuasa dari dan oleh karena itu ----- untuk dan atas nama Tuan ADRIANUS DANI PRABAWA --

dan Tuan SATIA INDRARINI, yang diwakilinya ----- dalam jabatannya berturut-turut selaku Direktur-- dari dan sebagai demikian mewakili Direksi, oleh-karenanya untuk dan atas nama PT. BANK DBS ----- INDONESIA, berkedudukan dan berkantor di Plaza -- Permata Lantai 9, Jalan MH Thamrin kaveling 57, - Jakarta 10350, Indonesia, yang pengubahan seluruh anggaran dasarnya yang terakhir telah dimuat dan-diumumkan dalam : -----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal --- sebelas Januari dua ribu (11-1-2000) Nomor 3, - Tambahan Nomor 126;-----
 - Berita Negara Republik Indonesia tertanggal dua puluh sembilan Desember dua ribu (29-12-2000) - Nomor 104, Tambahan Nomor 387;-----
 - Berita Negara Republik Indonesia tertanggal --- tiga puluh satu Oktober dua ribu (31-10-2000) - Nomor 87, Tambahan Nomor 6615;-----
 - Berita Negara Republik Indonesia tertanggal dua puluh satu Januari dua ribu tiga (21-1-2003) -- Nomor 6, Tambahan Nomor 54;-----
 - Berita Negara Republik Indonesia tertanggal --- empat Juli dua ribu tiga (4-7-2003) Nomor 53, - Tambahan Nomor 5249;-----
 - Berita Negara Republik Indonesia tertanggal dua puluh empat Maret dua ribu lima (24-3-2005) --- Nomor 24, Tambahan Nomor 2998;-----
- -dan kemudian diubah dengan :-----

-Akta tertanggal empat Agustus dua ribu lima ----
(4-8-2005) nomor 14, dibuat dihadapan ELIWATY ---
TJITRA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan ---
laporan perubahan anggaran dasarnya telah -----
diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum -
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum -----
Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -
Indonesia tertanggal lima belas Agustus dua ribu-
lima (15-8-2005) Nomor -----
C-22715 HT.01.04.TH.2005;-----
-susunan pemegang saham terakhir perseroan -----
terbatas mana dimuat dalam akta tertanggal satu -
Desember dua ribu lima (1-12-2005) nomor 04, ----
dibuat di hadapan ELIWATY TJITRA, Sarjana Hukum,-
Notaris di Jakarta dan pemberitahuan perubahan -
pemegang sahamnya telah diterima dan dicatat ----
dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal --
Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak-
Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal enam ---
belas Desember dua ribu lima (16-12-2005) -----
Nomor C-UM.02.01.18322; -----
-sedangkan susunan anggota Direksi dan anggota --
Komisaris terakhir perseroan terbatas mana dimuat
dalam akta tertanggal enam Juli dua ribu sebelas-
(6-7-2011) nomor 42, dibuat dihadapan INDRIANI --
DAMAYANTI SIREGAR, Sarjana Hukum, Notaris di ----
Jakarta Barat; -----
-dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya -----

sebagai agen jaminan untuk dan atas nama Pihak --
Yang Dijamin sebagaimana didefinisikan dalam ----
Perjanjian Kredit yang disebutkan dibawah ini. --

-Selanjutnya akan disebut juga -----

----- **Penerima Kuasa** -----

-Para Penghadap saya, Notaris, kenal. -----

-Para penghadap bertindak dalam kedudukan mereka -----
tersebut diatas dengan ini terlebih dahulu -----
menyatakan bahwa : -----

A. Berdasarkan Perjanjian Kredit (sebagaimana -----
didefinisikan di bawah), Para Kreditur telah-----
setuju untuk memberikan fasilitas pinjaman -----
berjangka (*bridge term loan*) kepada Debitur -----
dengan jumlah pokok keseluruhan sampai dengan ---
sebesar US\$ 120.000.000,00 (seratus dua puluh ---
juta Dolar Amerika Serikat), dengan syarat-syarat
dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum ---
dalam Perjanjian Kredit. -----

B. Kewajiban-kewajiban Para Kreditur berdasarkan atau
yang berhubungan dengan Perjanjian Kredit -----
tergantung pada penerimaan oleh Penerima Kuasa, --
dalam bentuk dan isi yang memuaskan Penerima -----
Kuasa, antara lain, Akta Kuasa Untuk Penarikan ---
Dana ("Akta") ini yang dibuat sebagaimana mestinya
oleh Pemberi Kuasa. -----

Selanjutnya, para pihak dalam Akta ini menyepakati ---
hal-hal sebagai berikut: -----

1.1 Dalam Akta ini (termasuk resital), kecuali ----- sepanjang bahwa konteksnya mensyaratkan lain, --- kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai --- berikut: -----

"**Bank Rekening**" berarti, berkaitan dengan ----- Rekening, PT. Bank DBS Indonesia atau setiap ----- penggantinya yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan Dokumen-Dokumen Yang Dijamin, menjadi bank dimana- Rekening dibuka dan dikelola; -----

"**Debitur**" berarti perusahaan-perusahaan ----- sebagaimana terdaftar dalam Bagian I dari ----- Schedule I (Para Pihak Awal) (*Part I of Schedule-1 (the Original Parties)*) dari Perjanjian Kredit;

"**Dokumen-Dokumen Yang Dijamin**" memiliki arti ----- sebagaimana didefinisikan sebagai "Secured ----- Documents" dalam Perjanjian Kredit; -----

"**Hari Kerja**" memiliki arti sebagaimana ----- didefinisikan dalam Perjanjian Kredit; -----

"**Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin**" berarti ----- seluruh kewajiban dan tanggung jawab (baik jumlah pokok, bunga, biaya, komisi atau lainnya) yang -- sedang atau setiap saat dapat atau menjadi jatuh-tempo atau terhutang oleh Pihak-Pihak Yang ----- Berkewajiban kepada Pihak Yang Dijamin, baik ---- secara nyata maupun kontinjen, baik yang sekarang ada maupun yang akan ada dikemudian hari, atau -- dimana Pihak-Pihak Yang Berkewajiban telah -----

berjanji untuk membayar atau melunasi kepada ---- Pihak Yang Dijamin, menurut atau berdasarkan ---- Perjanjian Kredit dan/atau Dokumen-Dokumen Yang - Dijamin dan/atau setiap dokumen-dokumen lain yang menjadi tambahan atau terkait dengan Perjanjian - Kredit dan/atau Dokumen-Dokumen Yang Dijamin; dan **"Para Kreditur"** memiliki arti sebagaimana ----- didefinisikan dalam Perjanjian Kredit; ----- **"Para Pihak"** berarti Pemberi Kuasa dan Penerima - Kuasa dan **"Pihak"** berarti salah satu dari Para -- Pihak;----- **"Peristiwa Cidera Janji"** memiliki arti ----- sebagaimana didefinisikan sebagai "Event of ----- Default" dalam Perjanjian Kredit; ----- **"Perjanjian Kredit"** berarti Perjanjian Fasilitas- Pinjaman Berjangka sejumlah US\$ 120.000.000,00 -- (seratus dua puluh juta Dolar Amerika Serikat) -- (US\$ 120,000,000.00 Bridge Term Loan Facility --- Agreement), tertanggal dua Agustus dua ribu ----- sebelas (2-8-2011), sebagaimana diubah dengan --- Perjanjian Perubahan (Amendment Agreement) ----- tertanggal tiga belas September dua ribu sebelas- (13-9-2011) yang semuanya dibuat antara, antara - lain (i) PT Triputra Agro Persada, sebagai ----- perseroan, (ii) Debitur, sebagai debitur, (iii)- perusahaan-perusahaan sebagaimana terdaftar dalam Bagian II dari Schedule I (Para Pihak Awal) ----

(Part II of Schedule I (the Original Parties)) -- dari Perjanjian Kredit, sebagai para penjamin, -- (iv) DBS Bank Ltd. dan PT Bank DBS Indonesia, --- sebagai *mandated lead arranger* (v) institusi --- keuangan sebagaimana terdaftar dalam Bagian III - dari Schedule I (Para Pihak Awal) (Part III of -- Schedule I (the Original Parties)) dari ----- Perjanjian Kredit, sebagai kreditur, (vi) PT Bank DBS Indonesia, sebagai agen dan (vii) PT Bank -- DBS Indonesia, sebagai agen jaminan, pengertian-- mana termasuk setiap variasi dan perubahan ----- terhadap pengertian tersebut dari waktu ke waktu; **"Perjanjian Pengelolaan Uang dan Rekening"** ----- berarti *Cash and Accounts Management Agreement* -- tertanggal tiga belas September dua ribu sebelas- (13-9-2011), dibuat oleh dan antara, (i) PT ----- Triputra Agro Persada, sebagai perseroan, (ii) -- perusahaan-perusahaan sebagaimana terdaftar dalam Bagian I dari Schedule I (Para Pihak Awal) (Part- I of Schedule I (the Original Parties)) dari ---- Perjanjian Pengelolaan Uang dan Rekening, sebagai debitur, (iii) perusahaan-perusahaan sebagaimana- terdaftar dalam Bagian II dari Schedule I (Para - Pihak Awal) (Part II of Schedule I (the Original- Parties)) dari Perjanjian Pengelolaan Uang dan -- Rekening, sebagai para penjamin, (iv) PT Bank DBS Indonesia, sebagai bank rekening, (v) PT Bank DBS

T Indonesia, sebagai agen dan (vi) PT Bank DBS ---
Indonesia, sebagai agen jaminan; -----
"Pihak Yang Dijamin" memiliki arti sebagaimana ---
didefinisikan sebagai "Secured Parties" dalam ---
Perjanjian Kredit; -----
"Pihak-Pihak Yang Berkewajiban" memiliki arti ---
sebagaimana didefinisikan sebagai "Obligors" ---
dalam Perjanjian Kredit; dan -----
"Rekening" berarti setiap rekening bank, yang ---
dibuka atas nama Pemberi Kuasa sebagaimana dirinci
dalam Lampiran 1 Akta ini (sebagaimana dapat lebih
lanjut divariasikan, dimodifikasi, ditambahkan --
atau diubah dari waktu ke waktu). -----

- 1.2 Kata-kata dan frase-frase yang didefinisikan ---
dalam Perjanjian Kredit mempunyai arti yang sama-
dalam Akta ini kecuali didefinisikan lain. -----
- 1.3 Dalam Akta ini, kecuali apabila konteksnya -----
mensyaratkan lain:
 - (a) judul-judul Pasal adalah semata-mata untuk -
kemudahan referensi dan tidak perlu -----
diperhatikan dalam menafsirkan Akta ini; ---
 - (b) referensi pada suatu ayat ditafsirkan -----
sebagai suatu referensi pada ayat dari Akta-
ini; -----
 - (c) referensi pada (atau pada setiap ketentuan -
tertentu dari) Akta ini atau setiap dokumen-
lainnya ditafsirkan sebagai suatu referensi-
pada Akta ini, ketentuan atau dokumen -----

tersebut, yang dari waktu ke waktu dapat ---
diubah atau ditambahkan; -----

(d) referensi pada setiap pihak dalam setiap ---
dokumen diartikan termasuk setiap penerus --
dan penerima pengalihannya yang diijinkan --
dari pihak tersebut; -----

(e) kata-kata dalam bentuk jamak mencakup juga -
kata-kata bermakna tunggal dan demikian pula
sebaliknya; -----

(f) dimana setiap hal mensyaratkan persetujuan -
atau ijin dari Penerima Kuasa, persetujuan -
atau ijin tersebut tidak dianggap telah ----
diberikan kecuali apabila persetujuan atau -
ijin tersebut diberikan secara tertulis; ---
dalam hal dimana disyaratkan adanya -----
penerimaan oleh Penerima Kuasa, Penerima ---
Kuasa tidak dianggap telah melakukan -----
penerimaan kecuali penerimaan tersebut -----
diberitahukan secara tertulis; Penerima ----
Gadai dapat memberikan atau menahan -----
persetujuan, ijin atau penerimaannya -----
sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam-
Perjanjian Kredit; dan -----

(g) suatu pernyataan oleh Penerima Kuasa atas --
setiap jumlah yang jatuh tempo atau -----
perhitungan yang dibuat berdasarkan Akta ini
dengan perincian yang wajar mengenai -----
perhitungan tersebut (termasuk fotokopi ----

- sesuai asli dari perhitungan Penerima Kuasa- atas jumlah yang telah jatuh tempo) akan --- bersifat konklusif, kecuali terdapat ----- kesalahan perhitungan yang dapat dibuktikan.
2. Untuk menjamin pembayaran secara tepat waktu pada saat jatuh tempo (baik pada saat jatuh tempo yang telah ditentukan, dipercepat atau dengan cara --- lainnya) atas seluruh Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin, Pemberi Kuasa dengan tidak dapat ditarik kembali memberikan wewenang, instruksi dan kuasa- kepada Penerima Kuasa, sebagai kuasanya, setelah - terjadinya Peristiwa Cidera Janji dan pada setiap- waktu setelah terjadi Peristiwa Cidera Janji, --- untuk menjalankan, menarik, memindahbukukan dan -- membayar setiap jumlah dari waktu ke waktu di ---- dalam Rekening dan setiap saat sesuai dengan ---- syarat-syarat dan tunduk kepada ketentuan- ----- ketentuan sebagaimana tercantum di dalam ----- Perjanjian Pengelolaan Uang dan Rekening dan ---- Dokumen-Dokumen Yang Dijamin. -----
3. Kuasa sebagaimana dimaksud di atas diberikan ----- sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan- ----- ketentuan dari Perjanjian Pengelolaan Uang dan -- Rekening dan Dokumen-Dokumen Yang Dijamin dan --- syarat-syarat tambahan sebagai berikut: -----
- 3.1 Untuk tujuan sebagaimana dimaksud di atas, ----- Penerima Kuasa berwenang dari waktu ke waktu --- untuk menghadap kepada pejabat yang berwenang dan

setiap Notaris, untuk mempersiapkan, ----- menandatangani dan mengirim seluruh surat, ----- perjanjian, akta, akta pengalihan, permintaan, -- permohonan, pelaporan, formulir dan dokumen ----- apapun lainnya (termasuk setiap spesimen tanda -- tangan atau surat kewenangan atau surat kuasa --- lainnya jika dibutuhkan oleh Penerima Kuasa), --- untuk bernegosiasi, menentukan dan mengikatkan -- diri ke dalam kontrak dalam bentuk apapun juga--- mengenai atau sehubungan dengan pengoperasian, -- penarikan, pemindahbukuan dan pembayaran dana dari dalam Rekening, untuk memberikan semua informasi dan untuk melakukan dan menjalankan seluruh ----- tindakan lainnya atau akta-akta apapun yang ----- menurut pendapat Penerima Kuasa atas pertimbangan Penerima Kuasa sendiri untuk kepentingan Pihak -- Yang Dijamin diperlukan atau dibutuhkan mengenai- atau sehubungan dengan Rekening. Semua bea, biaya pendaftaran, biaya Notaris, biaya jasa hukum dan- penggantian, biaya-biaya dan materai yang harus - dibayarkan sehubungan dengan setiap tindakan yang diambil oleh Penerima Kuasa berdasarkan ayat 3.1- ini menjadi kewajiban dan ditanggung oleh Pemberi Kuasa dan/atau diganti dari hasil-hasil ----- penjualan. -----

- 3.2 Pemberi Kuasa dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Penerima Kuasa bahwa (atau sebagaimana ---- secara tegas dinyatakan lain) : -----

- (a) Rekening belum pernah dan tidak akan ----- pernah, ditarik, dialihkan, dipindahkan, --- digadaikan atau digunakan sebagai jaminan - (selain berdasarkan Perjanjian Pengelolaan - Uang dan Rekening dan Dokumen-Dokumen Yang Dijamin) dan Rekening tidak akan tunduk pada segala penjaminan dalam bentuk apapun pada - setiap sebelum adanya pelaksanaan secara --- penuh atas Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin- selain untuk kepentingan Penerima Kuasa --- untuk dan atas nama Pihak Dijamin ----- berdasarkan Dokumen-Dokumen Yang Dijamin; --
- (b) Pemberi Kuasa tunduk pada ketentuan-ketentuan Akta ini, Perjanjian Pengelolaan Uang dan -- Rekening dan Dokumen-Dokumen Yang Dijamin, - berhak secara sah dan secara manfaat atas --- Rekening dan semua hak-hak yang terkait di -- dalamnya yang diberikan berdasarkan syarat - syarat dan ketentuan-ketentuan untuk ----- pengoperasian Rekening yang disetujui antara- Pemberi Kuasa dan setiap Bank Rekening sesuai dengan syarat dan ketentuan di dalam Akta --- ini, Perjanjian Pengelolaan Uang dan ----- Rekening dan Dokumen-Dokumen Yang Dijamin -- dan tidak ada orang lain/pihak lain yang ---- mempunyai hak dalam bentuk apapun atas ----- Rekening; -----

- (c) Pemberi Kuasa merupakan suatu perusahaan --- yang didirikan secara sah dan tunduk ----- berdasarkan hukum tempat yurisdiksi Pemberi-Kuasa; -----
- (d) Pemberi Kuasa memiliki kuasa untuk memiliki harta kekayaannya dan melakukan usahanya --- sebagaimana dilakukan pada saat ini; -----
- (e) Pemberi Kuasa memiliki kuasa untuk ----- menandatangani, melaksanakan dan tunduk ---- kepada Akta ini; -----
- (f) seluruh pemberian kewenangan, persetujuan, - izin, yang diperlukan atau dikehendaki ----- termasuk berdasarkan peraturan perundangan di Republik Indonesia dan/atau di tempat yurisdiksi Pemberi Kuasa, setiap ---- perjanjian di mana Pemberi Kuasa merupakan - pihak di dalamnya, atau dokumen konstitusi - Pemberi Kuasa dalam memberikan kewenangan -- untuk penandatanganan oleh Pemberi Kuasa --- atas Akta ini dan pelaksanaan kewajiban- --- kewajiban Pemberi Kuasa berdasarkan Akta ini telah dilakukan dan berlaku penuh dan ----- efektif; -----
- (g) Rekening tidak tunduk pada dan tidak terkait dalam segala perselisihan dan tindakan hukum dalam bentuk apapun; -----
- (h) penandatanganan dan pelaksanaan oleh Pemberi Kuasa atas dan transaksi sebagaimana di atur

dalam Akta ini tidak dan tidak akan -----
melanggar ketentuan apapun yang terdapat ---
dalam (i) hukum atau peraturan yang berlaku-
terhadap Pemberi Kuasa atau setiap dari ----
usahaanya atau harta kekayaannya, (ii) -----
dokumen konstitusi Pemberi Kuasa, atau (iii)
setiap perjanjian atau instrumen yang -----
mengikat terhadap Pemberi Kuasa atau setiap-
harta kekayaannya; -----

- (i) selama Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin masih
sepenuhnya belum terlunasi, Pemberi Kuasa ---
tidak dan tidak akan, menjadi pihak atau --
terikat pada perjanjian apapun, selain -----
dari Dokumen-Dokumen Yang Dijamin, yang -----
membatasi dengan cara apapun hak-hak -----
pemegang setiap Rekening yang ada sekarang -
atau dikemudian hari; -----
- (j) pembuatan dan pelaksanaan oleh Pemberi Kuasa
atas Akta ini dan kepatuhan atas ketentuan -
Akta ini oleh Pemberi Kuasa telah memperoleh
kewenangan secara sebagaimana mestinya dan -
pada saat penandatanganan dan penyerahan ---
Akta ini, Akta ini akan membuat suatu -----
kewajiban yang sah, mengikat dan dapat -----
dilaksanakan bagi Pemberi Kuasa, tunduk pada
prinsip yang berlaku secara umum untuk -----
insolvensi, likuidasi dan hukum serupa yang-

mempengaruhi hak-hak kreditur secara umum, - dan tidak akan bertentangan dengan atau ---- berakibat pada pelanggaran atas setiap ---- ketentuan atau aturan atas, atau merupakan suatu cidera janji berdasarkan suatu gadai - atau perjanjian lain atau instrumen yang --- dimana Pemberi Kuasa menjadi pihak atau yang oleh mana Pemberi Kuasa atau setiap harta -- kekayaannya terikat, atau melanggar suatu -- hukum, aturan, peraturan, keputusan, ----- perintah atau ketetapan yang masih berlaku-- dari setiap pemerintah, badan pemerintah --- atau pengadilan, dalam negeri atau asing, -- yang memiliki yurisdiksi atas Pemberi Kuasa- atau harta kekayaannya; -----

- (k) tidak ada pendaftaran atau pelaporan pada -- setiap badan, lembaga atau pejabat ----- pemerintahan (selain sebagaimana disebutkan dalam Akta ini) yang diperlukan dalam ----- kaitannya dengan pelaksanaan atau pembuatan Akta ini atau yang dibutuhkan guna keabsahan atau dapat dieksekusinya Akta ini atau untuk penyempurnaan atau eksekusi dari kepentingan jaminan yang dibuat berdasarkan Akta ini; --
- (l) Pemberi Kuasa belum pernah melaksanakan atau tidak akan melaksanakan tindakan apa pun yang akan mencegah Penerima Kuasa untuk ----- mengeksekusi setiap syarat-syarat dan -----

- ketentuan-ketentuan dari Akta ini atau yang akan membatasi Penerima Kuasa dalam eksekusi tersebut; -----
- (m) tidak ada kepailitan, likuidasi, penangguhan pembayaran atau proses dibawah pengawasan -- kurator (dalam bentuk apapun) yang telah --- dimulai atau yang diancamkan kepada Pemberi Kuasa; -----
- (n) tidak terdapat suatu perkara pengadilan, --- arbitrase atau proses administrasi yang ---- sedang berlangsung pada saat ini atau ---- tertunda atau mengancam juga tidak terdapat surat perintah atau ketetapan dalam bentuk - apapun yang diterbitkan oleh pengadilan ---- manapun, badan arbitrase, pemerintah yang -- berwenang, komisi atau pejabat manapun ---- terhadap atau yang mempengaruhi Pemberi ---- Kuasa atau kemampuan Pemberi Kuasa untuk --- melaksanakan kewajiban-kewajibannya ----- berdasarkan Akta ini; -----
- (o) keterangan-keterangan mengenai Rekening ---- sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 (dan - sebagaimana ditambahkan dari waktu ke waktu)- adalah akurat dan Rekening adalah sah dan --- berlaku secara penuh dan efektif dan tidak -- batal dan tidak dapat dibatalkan; -----
- (p) seluruh informasi yang diberikan sebelum --- Akta ini, dalam Akta ini atau yang akan ----

- diberikan kepada Penerima Kuasa atau Pihak -
Yang Dijamin oleh atau atas nama Pemberi ---
Kuasa sehubungan dengan Akta ini adalah ---
benar dan tepat dalam segala hal; -----
(q) kecuali suatu pernyataan dan jaminan -----
dinyatakan untuk diberikan pada suatu -----
tanggal khusus, setiap pernyataan dan -----
jaminan di atas dianggap akan diulangi oleh-
Pemberi Kuasa pada setiap tanggal selama ---
Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin masih -----
menjadi terutang; dan -----
(r) ketika suatu pernyataan dan jaminan diulang,-
pernyataan dan jaminan tersebut berlaku pada
keadaan yang ada pada waktu pengulangan. ---

3.3 Pemberi Kuasa dengan ini secara tidak dapat -----
dicabut kembali mengesampingkan setiap dan -----
seluruh klaim yang dapat dimilikinya terhadap ---
Penerima Kuasa (atau setiap agen atau perwakilan-
dari Penerima Kuasa) yang timbul dari atau -----
sehubungan dengan keberadaan atau pelaksanaan ---
surat kuasa ini dengan ketentuan bahwa tidak ada-
sesuatu pun dalam Akta ini (termasuk ayat ini) --
yang akan membebaskan Penerima Kuasa, agen atau -
perwakilannya dari atau memberikan ganti rugi ---
setiap dari mereka terhadap setiap kewajiban yang
berdasarkan aturan hukum apa pun yang sebaliknya-
akan melekat kepadanya terkait dengan kelalaian -

- nyata atau kesalahan lainnya yang disengaja yang-mana mereka mungkin bersalah atasnya terkait ----- dengan pelaksanaan atau penggunaan hak-hak ----- Penerima Kuasa atau pelaksanaan tugas-tugas ----- Penerima Kuasa berdasarkan Akta ini. -----
- 3.4 Penerima Kuasa berhak untuk menerima pembayaran -- atas Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin dari dana- - dana yang ada di Rekening dengan ketentuan hal --- tersebut diperbolehkan berdasarkan Dokumen-Dokumen Yang Dijamin. -----
- 3.5 Apabila disyaratkan oleh Bank-Bank Rekening atau- ketentuan-ketentuan lainnya, Pemberi Kuasa wajib- melaksanakan semua hal yang dibutuhkan untuk ---- memfasilitasi pelaksanaaan hak dan wewenang ----- Penerima Kuasa yang diberikan berdasarkan Akta -- ini termasuk namun tidak terbatas pada, ----- menandatangani surat-surat, perjanjian- ----- perjanjian, surat kuasa, pemberian kewenangan, -- permintaan, permohonan, atau dokumen-dokumen ---- lain apapun dalam bentuk yang dapat diterima ---- Penerima Kuasa untuk memberlakukan pengoperasian, penarikan, pemindahbukuan dan pembayaran dana --- dari Rekening oleh Penerima Kuasa. -----
- 3.6 Setelah terjadinya Peristiwa Cidera Janji dan pada setiap waktu setelahnya, semua dana yang ditarik,- dipindahkan atau dibayarkan dari Rekening akan --- digunakan oleh Penerima Kuasa sesuai dengan -----

ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Kredit dan Perjanjian Pengelolaan Uang dan Rekening dan ----- Dokumen-Dokumen Yang Dijamin. -----

3.7 Meskipun adanya realisasi oleh Penerima Kuasa --- atas setiap jumlah-jumlah melalui eksekusi Akta ini, Pemberi Kuasa wajib tetap berkewajiban atas-Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin yang terhutang sampai dengan tanggal di mana dilakukan ----- pembayaran secara penuh atas Kewajiban-Kewajiban-Yang Dijamin. -----

3.8 Setiap dan seluruh biaya dan pengeluaran ----- (termasuk biaya jasa Notaris dan biaya dan ----- pengeluaran biaya jasa hukum) yang ditimbulkan -- sehubungan dengan penjaminan atau perlindungan -- setiap hak, kekuasaan, kewenangan dan ----- kebijaksanaan Penerima Kuasa berdasarkan Akta ini, menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar --- atau diganti oleh Pemberi Kuasa. Jika Pemberi --- Kuasa tidak melakukan pembayaran tersebut, ----- Penerima Kuasa dapat (tetapi tidak berkewajiban -- untuk) melakukan pembayaran biaya atau pengeluaran tersebut dan Pemberi Kuasa wajib dengan segera --- memberikan penggantian kepada Penerima Kuasa untuk jumlah tersebut dan jika jumlah tersebut tidak --- diberikan penggantian, maka jumlah tersebut akan --- ditambahkan terhadap dan termasuk sebagai bagian - Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin. -----

3.9 Pemberi Kuasa menyetujui untuk mengesahkan dan --- menegaskan seluruh tindakan yang dilaksanakan --- secara sah dan sehubungan dengan pelaksanaan ---- Akta ini oleh Penerima Kuasa atau wakil-wakil --- atau pengganti-pengganti dari Penerima Kuasa yang ditunjuk sebagaimana mestinya dalam bertindak --- atau diakui untuk bertindak sebagai kuasa dari -- Pemberi Kuasa berdasarkan Akta ini. -----

3.10 Hak dan kuasa yang dibuat berdasarkan Akta ini: -

(a) merupakan tambahan atas dan tidak dalam cara apapun dikurangi atau dipengaruhi oleh ---- setiap agunan atau jaminan lainnya, ----- keputusan atau perintah pengadilan, atau --- setiap pembebanan yang diberikan berdasarkan Dokumen-Dokumen Yang Dijamin yang menjadi -- hak Penerima Kuasa atau kewajiban Pihak- --- Pihak Yang Berkewajiban untuk seluruh atau - setiap bagian dari Kewajiban-Kewajiban Yang- Dijamin tidak dengan cara apapun dipenuhi, - dikurangi atau dipengaruhi oleh Akta ini; -- dan -----

(b) menjadi secara otomatis dinyatakan berlaku - kembali jika, untuk alasan apapun, setiap -- pembayaran yang dilakukan oleh atau atas --- nama Pihak-Pihak Yang Berkewajiban atau ---- pihak lain berdasarkan Dokumen-Dokumen Yang- Dijamin atau setiap jaminan sebagaimana ----

disyaratkan di dalam Dokumen-Dokumen Yang --
Dijamin dan diberikan oleh Pemberi Kuasa ---
sehubungan dengan Dokumen-Dokumen Yang -----
Dijamin harus dibatalkan atau harus dengan -
cara lainnya dikembalikan, baik sebagai ----
akibat dari suatu proses beracara kepailitan
atau reorganisasi atau yang serupa dengan --
itu atau lainnya. -----

3.11 Akta ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan-
dari Dokumen-Dokumen Yang Dijamin yang tanpanya --
Dokumen-Dokumen Yang Dijamin tidak akan dibuat --
atau tanpanya tidak ada pinjaman yang diberikan -
oleh Para Kreditur kepada Debitur. Hak-hak, -----
kuasa, wewenang dan kebijakan yang diberikan ----
kepada Penerima Kuasa oleh Pemberi Kuasa dalam --
Akta ini tidak dapat dicabut kembali sepanjang --
setiap Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin belum ---
dilunasi dan atau sepanjang Akta ini tidak -----
diakhiri bersama oleh Pemberi Kuasa dan Penerima-
Kuasa dan hak-hak, kuasa, wewenang dan kebijakan-
yang diberikan dalam Akta ini tidak akan berakhir
dengan alasan terjadinya hal-hal sebagaimana ----
dimaksud dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 dari ---
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia atau-
karena alasan lain apa pun. -----
Hak-hak, kuasa-kuasa dan upaya-upaya hukum yang --
diberikan kepada Penerima Kuasa di dalam Akta ini-

adalah kumulatif dan tidak eksklusif dari hak-hak, wewenang-wewenang dan upaya-upaya hukum apa pun -- lainnya yang dimiliki Penerima Kuasa berdasarkan - hukum atau setiap perjanjian-perjanjian lain. ----

3.12 Pemberi Kuasa wajib membela, mengganti rugi dan - melindungi Penerima Kuasa dan setiap pihak yang - ditunjuk, kustodian, agen, perwakilan, ----- koresponden atau kuasa yang ditunjuk oleh ----- Penerima Kuasa terhadap seluruh kehilangan, ----- tanggung jawab, kerugian, biaya dan pengeluaran - yang dikeluarkan oleh mereka atau setiap dari --- mereka dalam melakukan atau melaksanakan syarat - dan ketentuan Akta ini dan terhadap setiap ----- tindakan, proses beracara, tuntutan, permintaan,- biaya, ongkos dan pengeluaran yang dapat ----- dikeluarkan, dialami atau muncul terkait dengan - tidak dilakukannya suatu tindakan atau ketidak -- patuhan atas setiap janji-janji dan perjanjian- - perjanjian pada bagian Pemberi Kuasa yang ----- terdapat dalam Akta ini atau terkait dengan ----- setiap hal dilakukan atau tidak dilakukan terkait dalam cara apapun terhadap Akta ini. Jaminan ---- ganti rugi dalam ayat ini merupakan suatu ----- kewajiban yang terpisah dan berdiri sendiri ----- (sebagaimana dimaksud dalam atau sesuai dengan -- Pasal 1316 Kitab UndangUndang Hukum Perdata ----- Indonesia) dari kewajiban-kewajiban lain dalam -

Akta ini, menyebabkan timbulnya suatu dasar ----- tindakan yang terpisah dan berdiri sendiri, ----- berlaku tanpa memandang pembebasan yang diberikan oleh Penerima Kuasa dan tetap berlaku serta ----- berakibat penuh walaupun terdapat suatu ----- keputusan, perintah, tuntutan atau bukti untuk -- jumlah yang diperhitungkan sehubungan dengan ---- setiap jumlah yang jatuh tempo berdasarkan Akta - ini atau setiap keputusan atau perintah ----- lain. -----

3.13 Tidak adanya kegagalan oleh Penerima Kuasa untuk - melaksanakan setiap atau seluruh hak yang ----- diberikan berdasarkan Akta ini, atau pelaksanaan - sebagian darinya, tidak akan atau tidak ----- ditafsirkan sebagai pengesampingan hak tersebut, - dan Penerima Kuasa dapat setiap saat, melaksanakan setiap atau seluruh hak-hak, kekuasaan-kekuasaan, - kewenangan-kewenangan dan kebijaksanaan yang ---- diberikan berdasarkan Akta ini atau oleh hukum --- tanpa harus menunggu untuk terjadinya atau ----- terjadinya kembali kejadian lain atau kejadian --- yang serupa yang memberikan hak tersebut. -----

3.14 Dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam Akta ini, Akta ini dan seluruh ketentuan dan syarat- - syarat yang ada di dalam Akta ini akan mengikat - terhadap dan menimbulkan manfaat kepada Para ---- Pihak dan wakil-wakil, penganti-pengganti dan -

penerima pengalihan mereka masing-masing yang sah (jika ada). Penerima Kuasa dapat mengalihkan dan memindahkan seluruh atau bagian hak-haknya, atau kewajiban-kewajibannya berdasarkan Akta ini ----- kepada suatu pihak atau beberapa pihak manapun -- tanpa persetujuan apapun dari Pemberi Kuasa namun Penerima Kuasa berkewajiban untuk memberitahukan Pemberi Kuasa sebelum pengalihan dan transfer. -- Setiap penerima pengalihan atau pemindahan ----- tersebut akan menjadi dan harus diberlakukan ---- sebagai suatu pihak dalam Akta ini untuk seluruh maksud dari Akta ini dan berhak atas manfaat ---- penuh dari Akta ini dengan perlakuan yang sama -- seolah-olah ia adalah pihak yang asli berkenaan - dengan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya ----- dialihkan atau dipindahkan kepadanya. ----- Pemberi Kuasa tidak boleh memindahkan, ----- mengalihkan, atau dengan cara lain melepaskan --- setiap dari hak-hak atau kewajiban-kewajibannya - berdasarkan Akta ini tanpa persetujuan tertulis - terlebih dahulu dari Penerima Kuasa. -----

3.15 Untuk memenuhi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 (dua ribu sembilan) mengenai Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, Akta ini--- telah dibuat di dalam versi Bahasa Indonesia.---- Versi Bahasa Inggris dari Akta ini telah----- dipersiapkan dan dilampirkan dalam Lampiran 2--- dari Akta ini. Kedua versi Akta yaitu versi----

Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia adalah sah, -
namun dalam hal terjadi ketidaksesuaian di -----
antara versi Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia-
maka versi Bahasa Indonesia dari Akta ini yang --
akan berlaku. -----

3.16 Akta ini diatur dan ditafsirkan menurut hukum ---
negara Republik Indonesia. Untuk pelaksanaan Akta
ini dan seluruh akibatnya, Pemberi Kuasa dengan -
ini memilih domisili umum dan tetap pada Kantor -
Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. -----
Tanpa membatasi ketentuan yang terlebih dahulu, -
Pemberi Kuasa selanjutnya setuju bahwa Penerima -
Kuasa berdasarkan pilihannya dapat memilih untuk-
mengajukan setiap perselisihan yang mungkin -----
timbul sehubungan dengan Akta ini kepada setiap -
Pengadilan Negeri di Jakarta atau kepada -----
Pengadilan Negeri di mana Akta Pendirian Pemberi-
Kuasa didaftarkan atau kepada Pengadilan manapun-
di Indonesia atau di negara manapun lainnya yang-
memiliki yurisdiksi terhadap harta kekayaan -----
Pemberi Kuasa. -----
Pemberi Kuasa secara tidak dapat ditarik kembali-
mengesampingkan kekebalan yang dapat merupakan --
hak atau dapat menjadi hak dari Pemberi Kuasa ---
atau harta kekayaannya setiap saat, baik -----
digolongkan sebagai kekebalan atas kedaulatan ---
atau lainnya, dari setiap perjumpaan utang atau -

tindakan hukum dimana saja, termasuk kekebalan dari panggilan pengadilan, kekebalan dari kewenangan pengadilan atau lembaga peradilan apapun dan kekebalan atas setiap harta kekayaannya dari penyitaan sebelum adanya keputusan atau dari pelaksanaan suatu keputusan.

Akhirnya, para penghadap berdasarkan kapasitasnya sebagaimana disebutkan di atas memberikan pernyataan yang tidak dapat dicabut lagi sebagai berikut:

- (a) bahwa dengan pemberian kuasa yang tidak dapat dicabut lagi ini oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa, Pemberi kuasa tidak lagi memiliki hak untuk menunjuk pihak manapun lainnya yang berhak untuk mengoperasikan, menarik, memindahkan atau membayar dana dari Rekening-Rekening dalam cara apapun kepada pihak manapun lainnya dan berlaku efektif sejak Peristiwa Cidera Janji dan pada setiap waktu setelahnya, Pemberi Kuasa mengesampingkan semua haknya untuk mengoperasikan, menarik, memindahkan atau membayar dana-dana dari Rekening dengan cara apapun dan kepada siapapun;
- (b) bahwa Pemberi Kuasa setuju dan menerima isi dari kuasa yang tidak dapat dicabut lagi ini dan Pemberi Kuasa dengan ini juga menyatakan untuk bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan secara

tertib atas seluruh dan setiap tugas dan -----
kewajiban Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa ---
berdasarkan Akta ini; dan -----
(c) bahwa Penerima Kuasa dengan ini mengetahui isi ---
dari kuasa yang tidak dapat dicabut lagi ini ---
sebagaimana dimaksud di atas dan menerima hak-hak,
kuasa-kuasa, kewenangan-kewenangan dan kebijakan--
kebijakan Penerima Kuasa sebagai penerima kuasa --
berdasarkan Akta ini. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta,
pada hari dan tanggal tersebut pada awal akta ini, ---
dengan dihadiri oleh : -----

1. Nona IIS MAY, Sarjana Hukum, Warga Negara -----
Indonesia, lahir di Bekasi, pada tanggal delapan --
Mei seribu sembilan ratus delapan puluh enam -----
(8-5-1986), pegawai Notaris, bertempat tinggal di -
Jakarta, Jalan Pos Pengumben Dalam nomor 38, Rukun-
Tetangga 004, Rukun Warga 006, Kelurahan Kelapa ---
Dua, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pemegang
Kartu Tanda Penduduk nomor -----
09.5205.480586.5527. -----

2. Tuan HARTONO, Warga Negara Indonesia, lahir di ----
Cilacap, pada tanggal satu Agustus seribu sembilan-
ratus enam puluh (1-8-1960), pegawai Notaris, -----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Ungaran nomor -
10, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 011, Kelurahan-
Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta -----

Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
09.5302.010860.0243; -----

sebagai saksi-saksi. -----

-Saya, Notaris tidak membacakan isi akta ini kepada -- para penghadap karena para penghadap telah membaca --- sendiri dan telah mengetahui dan memahami isi akta --- ini ; -----

-Selanjutnya akta ini di paraf setiap halaman dan ----- ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan -- saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tujuh perubahan yaitu karena --- satu tambahan, dua coretan dan empat coretan dengan -- gantian. -----

---Asli akta ini ditandatangani dengan secukupnya. ---

---Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. ---

02 DEC 2011

